



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIYAN SAHARA Bin SAMSUL BAHRI; |
| 2. Tempat lahir | : Takengon; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/9 Maret 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari Railawati, S.H., dan Saudari Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah, berkantor di Jalan Singgah Mata Nomor 28 Blower, Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str, tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SAHARA Bin SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan pertama, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN SAHARA Bin SAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).
- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.
- 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP android warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya untuk diberikan keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor PDM-44/L.1.30/Enx.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023
sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI pada hari
Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 18
Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar
pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan
Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023
bertempat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang masih termasuk dalam
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang
mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana karena Terdakwa bertempat tinggal di Desa Wih Pesam
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, ditahan dalam tahap
penyidikan di Rumah Tahanan Negera Polres Bener Meriah dan tempat
kediaman Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dari pada Pengadilan Negeri Medan
dimana tindak pidana dilakukan dan di sebuah rumah di Desa Kenine
Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah serta di rumah Saksi Riki
Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah
atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB,
Terdakwa RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI (selanjutnya disebut
Terdakwa) dan Saksi Bagus Dwi Rangga berada di rumah sdr. Puja di Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara, sdr. Puja menawarkan narkotika jenis sabu
kepada Terdakwa, sdr. Puja mengatakan “*ini ada barang harganya harganya
Rp2000.000,00 (dua juta rupiah)*”, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu)
plastik paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Puja

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus Umum dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dari 1 (satu) plastik paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja kemudian Terdakwa sisihkan sebagian, dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa sisihkan tersebut kemudian Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Bagus Dwi Rangga di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dari sisa narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja, Terdakwa kembali menyisihkan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Bagus Dwi Rangga di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Bagus Dwi Rangga untuk di jual kepada seseorang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu paket dari 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan menggunakan alat hisap / bong, narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"*, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa kembali mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi menuju ke rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti kembali menyalahgunakan/ mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu sampai narkoba jenis sabu dalam plastik tersebut habis dan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Riyan Sahara tersisa 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Riki Wanara, sdr. Julian menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp *"ada ke sabu"*, Terdakwa mengatakan *"ada berapa"* sdr. Julian mengatakan *"tiga ratus aja nanti siang ku ambil"*, Terdakwa mengatakan *"kalau nanti siang tidak bisa saya mau pergi"*, sdr. Julian mengatakan *"kalau enggak ini kawanku kusuruh ke situ uangnya kutip sama dia"*, selanjutnya sdr. Julian mengirim nomor handphone teman sdr. Julian ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dari sisa narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa kembali menyisihkan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkotika jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang kemudian Terdakwa simpan/ letakkan di bawah kasur di dalam kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Riki Wanara hendak pergi belanja ke warung, Terdakwa mengatakan *"sekalian kondak antarkan ini ki (sabu)"*, Saksi Riki Wanara mengatakan *"kemana saya antar, aman ke tu bang"*, Terdakwa mengatakan *"antarkan ke Pante Raya, aman tu ki kawan abang tu"*, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu serta memberikan nomor handphone teman sdr. Julian kepada Saksi Riki Wanara, selanjutnya Saksi Riki Wanara pergi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat hendak mengantar narkotika jenis sabu kepada teman dari sdr. Julian, Saksi Riki Wanara ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan *"kau riyan?"* Terdakwa mengatakan *"iya"*, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan *"dimana sabunya"*, Terdakwa mengatakan *"di bawah kasur pak"*, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian mengangkat kasur yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah Terdakwa mengakui telah menitipkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan alat hisap/ bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto berat 1,51 (satu koma lima satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam pengeledahan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, dari hasil penimbangan diperoleh berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram (bruto);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2827/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diduga mengandung narkotika milik RIKI WANARA Bin BASYARUDDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab 2305190011 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.52 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Bagus Dwi Rangga berada di rumah sdr. Puja di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sdr. Puja menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sdr. Puja mengatakan *"ini ada barang harganya Rp2000.000,00 (dua juta rupiah)"*, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) plastik paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dari sdr. Puja dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus Umum dengan membawa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dari 1 (satu) plastik paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja kemudian Terdakwa sisihkan sebagian, dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa sisihkan tersebut kemudian Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Bagus Dwi Rangga di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dari sisa narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja, Terdakwa kembali menyisahkan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Bagus Dwi Rangga di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Bagus Dwi Rangga untuk di jual kepada seseorang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu paket dari 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibuat Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan menggunakan alat hisap / bong, narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"*, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa kembali mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi menuju ke rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti kembali menyalahgunakan/ mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu sampai narkoba jenis sabu dalam plastik tersebut habis dan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Riyan Sahara tersisa 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB,

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Riki Wanara, sdr. Julian menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp *"ada ke sabu"*, Terdakwa mengatakan *"ada berapa"* sdr. Julian mengatakan *"tiga ratus aja nanti siang ku ambil"*, Terdakwa mengatakan *"kalau nanti siang tidak bisa saya mau pergi"*, sdr. Julian mengatakan *"kalau enggak ini kawanku kusuruh ke situ uangnya kutitip sama dia"*, selanjutnya sdr. Julian mengirim nomor handphone teman sdr. Julian ke Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dari sisa narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa kembali menyisihkan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang kemudian Terdakwa simpan/ letakkan di bawah kasur di dalam kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Riki Wanara hendak pergi belanja ke warung, Terdakwa mengatakan *"sekalian kondak antarkan ini ki (sabu)"*, Saksi Riki Wanara mengatakan *"kemana saya antar, aman ke tu bang"*, Terdakwa mengatakan *"antarkan ke Pante Raya, aman tu ki kawan abang tu"*, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu serta memberikan nomor handphone teman sdr. Julian kepada Saksi Riki Wanara, selanjutnya Saksi Riki Wanara pergi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat hendak mengantar narkotika jenis sabu kepada teman dari sdr. Julian, Saksi Riki Wanara ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan “kau riyan?” Terdakwa mengatakan “iya”, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan “dimana sabunya”, Terdakwa mengatakan “di bawah kasur pak”, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian mengangkat kasur yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah Terdakwa mengakui telah menitipkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu dan alat hisap/ bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto berat 1,51 (satu koma lima satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, dari hasil penimbangan diperoleh berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram (bruto);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang diduga mengandung narkotika milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2827/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diduga mengandung narkotika milik RIKI WANARA Bin BASYARUDDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab 2305190011 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2023 jam 12.52 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi Bagus Dwi Rangga berada di rumah sdr. Puja di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sdr. Puja menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sdr. Puja mengatakan “*ini ada barang harganya harganya Rp2000.000,00 (dua juta rupiah)*”, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) plastik paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dari sdr. Puja dengan harga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus Umum dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang disimpan Terdakwa di saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dari 1 (satu) plastik paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja kemudian Terdakwa sisihkan sebagian, dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa sisihkan tersebut kemudian Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan sebagian

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Bagus Dwi Rangga di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dari sisa narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja, Terdakwa kembali menyisihkan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkoba jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Bagus Dwi Rangga di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Bagus Dwi Rangga untuk di jual kepada seseorang dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu dari salah satu paket dari 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibuat Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan menggunakan alat hisap / bong, narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"*, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa kembali mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk ke 1 (satu) paket kecil

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi menuju ke rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti kembali menyalahgunakan/ mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu sampai narkotika jenis sabu dalam plastik tersebut habis dan narkotika jenis sabu yang ditiptkan oleh Saksi Riyan Sahara tersisa 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi Riki Wanara, sdr. Julian menghubungi Terdakwa melalui chat aplikasi Whatsapp "*ada ke sabu*", Terdakwa mengatakan "*ada berapa*" sdr. Julian mengatakan "*tiga ratus aja nanti siang ku ambil*", Terdakwa mengatakan "*kalau nanti siang tidak bisa saya mau pergi*", sdr. Julian mengatakam "*kalau enggak ini kawanku kusuruh ke situ uangnya kutitip sama dia*", selanjutnya sdr. Julian mengirim nomor handphone teman sdr. Julian ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dari sisa narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa kembali menyisihkan narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa buat menjadi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, sedangkan sebagian sisa narkotika jenis sabu yang di beli Terdakwa dari sdr. Puja masih dalam 1 (satu) plastik berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja yang kemudian Terdakwa simpan/ letakkan di bawah kasur di dalam kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Riki Wanara hendak pergi belanja ke warung, Terdakwa mengatakan "*sekalian kondak antarkan ini ki (sabu)*", Saksi Riki Wanara mengatakan "*kemana saya antar, aman ke tu bang*", Terdakwa mengatakan "*antarkan ke Pante Raya, aman tu ki kawan abang tu*", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah berisikan narkotika jenis sabu serta memberikan nomor

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone teman sdr. Julian kepada Saksi Riki Wanara, selanjutnya Saksi Riki Wanara pergi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat hendak mengantar narkoba jenis sabu kepada teman dari sdr. Julian, Saksi Riki Wanara ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berleskan merah berisikan narkoba jenis sabu, berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan “kau riyan?” Terdakwa mengatakan “iya”, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengatakan “dimana sabunya”, Terdakwa mengatakan “di bawah kasur pak”, Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah kemudian mengangkat kasur yang ditunjukkan oleh Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah Terdakwa mengakui telah menitipkan 5 (lima) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dari hasil pengeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba jenis sabu dan alat hisap/ bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Saksi Riki

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanara di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 054/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil penimbangan diperoleh berat (bruto) 1,51 (satu koma lima satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto berat 1,51 (satu koma lima satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik RIYAN SAHARA BIN SAMSUL BAHRI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 4 (empat) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penggeledahan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek, dari hasil penimbangan diperoleh berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram (bruto);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang diduga mengandung narkoba milik MUHDA ROMADHAN Bin MUHAMMAD DIN, BAGUS DWI RANGGA Bin SAY ANDRI dan NANANG EDI SUBAKTI Bin USOLLI, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balik dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari hasil

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan diperoleh berat (bruto) 0,22 (nol koma dua dua) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2827/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diduga mengandung narkotika milik RIKI WANARA Bin BASYARUDDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab 2305190011 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023 jam 12.52 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zuliska Sastra Putra, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi, Saksi Muzny dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Muzny dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, dari penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih di dalam saku sebelah kanan dari celana yang dipakai Saksi Riki Wanara, berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara, narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi Riki Wanara diminta Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Julian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Riki Wanara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu di bawah kasur di dalam kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa ditemukannya 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan "dimana sabunya", Terdakwa mengatakan "di bawah kasur pak", kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengangkat kasur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna Hitam di depan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa handphone tersebut milik Terdakwa, digunakan Terdakwa menelepon sdr. Julian terkait jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada diSaksikan oleh Aparat Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah Kasur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 bertempat di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan cara dibeli dari sdr. Puja dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui ada menitipkan/menyerahkan narkoba jenis sabu milik

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Muzny dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya serta Terdakwa menuju ke rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti;

- Bahwa dari penggelahan yang dilakukan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut.

- Bahwa ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditunjukkan olah Saksi Muhda Romadhan, berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Muhda Romadhan yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa titipkan/serahkan kepada Saksi Muhda Romadhan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kamar di lantai 2 (dua) di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut, yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhda Romadhan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu namun 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti dan tersisa hanya 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang juga ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih yang disita dari Saksi Riki Wanara, 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti semuanya adalah milik Terdakwa, dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Puja;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Riki Wanara berdasarkan keterangan Terdakwa akan dijual kepada sdr. Julian dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan Saksi Riki Wanara terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang membuat paket-paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti ada mengonsumsi narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang hanya tersisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).

Adalah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- o 1 (satu) unit HP android warna Hitam.

Adalah handphone milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, digunakan Terdakwa menelepon sdr.

Julian.

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- o 1 (satu) pak plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti.

- o 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; Adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan dari celana yang dipakai Saksi Riki Wanara.

- o 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna. Adalah handphone milik Saksi Riki Wanara yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Riki Wanara, digunakan Saksi Riki Wanara menelepon sdr. Julian.

- o 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker. Adalah celana yang dipakai Saksi Riki Wanara yang di dalam saku sebelah kanan celana tersebut ditemukan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Muzny, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi, Saksi Zuliska Sastra Putra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Zuliska Sastra Putra dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, dari penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih di dalam saku sebelah kanan dari celana yang dipakai Saksi Riki Wanara, berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara, narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Saksi Riki Wanara diminta Terdakwa

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Julian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riki Wanara narkoba jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Riki Wanara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu di bawah kasur di dalam kamar tempat Terdakwa tidur di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ditemukannya 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengatakan "dimana sabunya", Terdakwa mengatakan "di bawah kasur pak", kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah mengangkat kasur yang ditunjukkan oleh Terdakwa, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna Hitam di depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa handphone tersebut milik Terdakwa, digunakan Terdakwa menelepon sdr. Julian terkait jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada diSaksikan oleh Aparat Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di bawah Kasur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 bertempat di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan cara dibeli dari sdr. Puja dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui ada menitipkan/menyerahkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Muhda Romadhan di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Muzny dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah lainnya serta Terdakwa menuju ke rumah tersebut;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti;
- Bahwa dari penggelahan yang dilakukan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut.

- Bahwa ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditunjukkan olah Saksi Muhda Romadhan, berdasarkan keterangan Saksi Muhda Romadhan, Saksi Muhda Romadhan yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa titipkan/serahkan kepada Saksi Muhda Romadhan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam kamar di lantai 2 (dua) di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut, yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Muhda Romadhan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu namun 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti dan tersisa hanya 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang juga ditemukan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih yang disita dari Saksi Riki Wanara,
- 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang disita dari Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti semuanya adalah milik Terdakwa, dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Puja;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Saksi Riki Wanara berdasarkan keterangan Terdakwa akan dijual kepada sdr. Julian dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan Saksi Riki Wanara terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa yang membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Riki Wanara, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang hanya tersisa 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).Adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah kasur pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - o 1 (satu) unit HP android warna Hitam.Adalah handphone milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, digunakan Terdakwa menelepon sdr. Julian.
 - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
 - o 1 (satu) pak plastik klip.
 - o 1 (satu) buah kaca pirex.
 - o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
 - o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
 - o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti.

- o 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan dari celana yang dipakai Saksi Riki Wanara.

- o 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna.

Adalah handphone milik Saksi Riki Wanara yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Saksi Riki Wanara, digunakan Saksi Riki Wanara menelepon sdr. Julian.

- o 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

Adalah celana yang dipakai Saksi Riki Wanara yang di dalam saku sebelah kanan celana tersebut ditemukan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Kamisah Pajri Bin Amir Suhada, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa di rumah tempat Terdakwa di tangkap di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah rumah orang tua Saksi Riki Wanara;
- Bahwa Saksi Riki Wanara merupakan warga Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, pada saat itu Saksi ada melihat Saksi Riki Wanara di amankan di dalam mobil Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditelepon Petugas Kepolisian melalui handphone milik salah seorang warga, Petugas Kepolisian meminta Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan terhadap rumah Saksi Riki Wanara;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Reje Kampung/ Desa Jamur Ujung



Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah datang ke rumah Saksi Riki Wanara tersebut;

- Bahwa pada saat saya dan Reje Kampung/Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai di rumah Saksi Riki Wanara, Petugas Kepolisian telah mengamankan Terdakwa di dalam kamar di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan nama Terdakwa, Terdakwa mengatakan "riyan", setelah melihat Terdakwa Saksi mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa bukan warga Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu yang sudah berada di atas kasur di dekat Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "apa itu", Terdakwa mengatakan "sabu pak", Saksi mengatakan "milik siapa", Terdakwa mengatakan "milik saya pak";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Riki Wanara dibawa Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).Adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut ditemukan barang bukti berupa:



- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh Saksi Muhda Romadhan kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh sdr.

Nanang Edi Subakti kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah sdr. Nanang Edi Subakti;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara di beli dari sdr. Puja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak

1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang membuat paket-paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dalam perjalanan ke Medan, Terdakwa sudah menanyakan kepada sdr. Puja mengenai narkoba jenis sabu kepada sdr. Puja;

- Bahwa Saksi ada ikut bersama Terdakwa pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara, pada awalnya kami bertiga yaitu Terdakwa, Saksi dan sdr.

Napian dengan tujuan jalan-jalan, namun kemudian Terdakwa dan Saksi pergi dan menginap di rumah sdr. Puja, pada saat menginap di rumah sdr.

Puja, sdr. Puja menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada awalnya paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan sdr. Puja dengan

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian sdr. Puja menawarkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00

(dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang terdakwa sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang sdr. Julian yang

ditelepon Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Puja di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera

Utara;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut bukan milik sdr. Puja melainkan sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari

teman sdr. Puja, Saksi tidak mengetahui teman sdr. Puja dan dimana sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Saksi dan Terdakwa

tidak ikut pada saat sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Puja, Saksi, Terdakwa dan sdr. Puja ada menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenal sdr. Puja karena dulu sdr. Puja pernah tinggal di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten

Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada malam hari, Terdakwa dan Saksi pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan

mengendarai Bus dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja;

- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Bener Meriah Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhda

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhan;

- Bahwa Saksi ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada sdr. Riswan Syah Putra, sdr. Riswan Syah Putra memberikan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sdr. Riswan Syah Putra menemui Saksi yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Saksi pergi ke Takengon;
- Bahwa sdr. Riswan Syah Putra meminta dicarikan narkotika jenis sabu kepada Saksi, pada awalnya Saksi tidak mau karena sdr. Riswan Syah Putra terus memaksa Saksi kemudian bersedia, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sdr. Riswan Syah Putra ditangkap Petugas Kepolisian, karena Saksi merasa takut juga akan ditangkap Petugas Kepolisian karena narkotika jenis sabu yang diperoleh sdr. Riswan Syah Putra dari Saksi, Saksi kemudian pergi ke sebuah rumah kosong milik teman Saksi yang bernama sdr. Rahmat di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sdr. Rahmat tidak tinggal di rumah tersebut namun Saksi ada meminta izin untuk ke rumah tersebut kepada sdr. Rahmat;
- Bahwa pada awalnya hanya Saksi yang datang ke rumah tersebut kemudian pada sore harinya datang Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan, Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara Saksi membuat alat hisap/ bong, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;

- Bahwa pada saat menyalahgunakan/ mengonsumsi narkotika jenis sabu Saksi ada melihat 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi ke rumah Saksi Riki Wanara;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian sdr. Nanang Edi Subakti juga datang ke rumah tersebut karena diminta Terdakwa membawa nasi, namun Saksi tidak mengetahui kapan sdr. Nanang Edi Subakti datang karena pada saat sdr. Nanang Edi Subakti datang Saksi sedang tidur;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi, Terdakwa, sdr. Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Terdakwa dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan yang salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Terdakwa mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/diberikan Terdakwa ke tangan Saksi Muhda Romadhan;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan/dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Terdakwa untuk dikonsumsi, Terdakwa mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk pada paket narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan/menyerahkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi dan sdr. Nanang Edi Subakti, Saksi dan sdr. Nanang Edi Subakti ada melihat dan mendengar Terdakwa menitipkan/menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada dan Saksi Muhda Romadhan, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi, Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti kembali menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian sehingga 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis dan tersisa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah disimpan Saksi Muhda Romadhan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang selanjutnya Saksi Muhda Romadhan menyimpan/meletakkannya di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu disimpan sdr. Nanang Edi Subakti di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti main handphone kemudian tidur;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti, Terdakwa berada di mobil Petugas Kepolisian;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Riki Wanara dan sdr. Nanang Edi Subakti tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).
- o 1 (satu) unit HP android warna Hitam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi, sdr. Nanang Edi Subakti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Muhda Romadhan Bin Muhammadin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah terkait narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti.
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

Ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- o 1 (satu) pak plastik klip.
- o 1 (satu) buah kaca pirex.
- o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

Di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh Saksi kepada Petugas Kepolisian.

- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah yang ditemukan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut adalah Saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut ditunjukkan oleh sdr.

Nanang Edi Subakti kepada Petugas Kepolisian.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang di temukan di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut adalah sdr. Nanang Edi Subakti.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terhadap Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut di Medan Sumatera Utara, Saksi mengetahuinya, setelah Terdakwa pulang dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara Saksi Bagus Dwi Rangga membuat alat hisap/ bong, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian.
- Bahwa pada saat menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu Saksi ada melihat 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi ke rumah Saksi Riki Wanara, sedangkan Saksi dan Saksi Bagus Dwi Rangga berada di rumah tersebut.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa kemudian sdr. Nanang Edi Subakti juga datang ke rumah tersebut karena diminta Terdakwa membawa nasi.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saksi, Terdakwa, sdr. Nanang Edi Subakti dan Saksi Bagus Dwi Rangga menyalahgunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu dari salah satu paket narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Terdakwa

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi yang salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Terdakwa mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Terdakwa ke tangan Saksi.

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan/ dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Terdakwa untuk dikonsumsi, Terdakwa mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk pada paket narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan/ menyerahkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Saksi dihadapan Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti ada melihat dan mendengar Terdakwa menitipkan/ menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada dan Saksi, kemudian Saksi Riyan Sahara pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi, Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti kembali menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian sehingga 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis dan tersisa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah disimpan Saksi di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam yang selanjutnya Saksi menyimpan/ meletakkannya di atas balok kayu di dekat seng di lantai 2 (dua) di dalam rumah tersebut.

- Bahwa 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok, alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu disimpan sdr. Nanang Edi Subakti di dinding kamar di lantai dua di dalam rumah tersebut.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti main handphone kemudian tidur.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti dan ditemukan barang bukti.
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Riki Wanara dan sdr. Nanang Edi Subakti tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - o 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
 - o 1 (satu) pak plastik klip.
 - o 1 (satu) buah kaca pirex.
 - o 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
 - o 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
 - o 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
 - o 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
 - o 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Riki Wanara Bin Basyaruddin, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait narkoba jenis sabu, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB, di rumah Saksi di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di jalan dekat pabrik jagung di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada saat hendak menyerahkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih kepada sdr. Julian atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan



terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan dari celana yang dipakai Saksi.

- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung yang ditemukan di helm yang dipakai Saksi, handphone tersebut digunakan Saksi untuk menelepon orang yang hendak Saksi temui.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa menemui seseorang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut dengan memberikan nomor handphone sdr. Julian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 malam, Terdakwa menginap di rumah Saksi.

- Bahwa Terdakwa yang meminta menginap di rumah Saksi.

- Bahwa pada malam saat saat Terdakwa menginap di rumah Saksi, Terdakwa ada mengatakan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Medan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Desa Jarnur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah pada saat Saksi hendak belanja membeli rokok.

- Bahwa awalnya Saksi diminta orang tua Saksi untuk belanja membeli rokok untuk dijual di warung milik orang tua Saksi.

- Bahwa sebelum pergi Saksi menemui Terdakwa di dalam kamar, Saksi mengatakan *"bang saya bentar belanja rokok disuruh mamak"*, Terdakwa mengatakan *"ya udah, sambil antarkan ini (narkoba jenis sabu) ke tempat kawan abang"*, Saksi mengatakan *"aku nggak berani bang"*, Terdakwa mengatakan *"aman, karena kawan abang cuma, ambilkan uangnya sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya transferkan ke no dana abang"*, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan nomor handphone sdr. Julian dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya transfer uang.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam saku sebelah kanan dari celana yang dipakai Saksi, kemudian Saksi pergi belanja membeli rokok dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah belanja membeli rokok Saksi menghubungi nomor sdr. Julian untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan sdr. Julian sepakat untuk bertemu di jalan dekat pabrik jagung di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat Saksi sudah bertemu dengan sdr. Julian, datang Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi sedangkan sdr. Julian melarikan diri.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan Saksi kepada sdr. Julian.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan apapun untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi baru pertama kali diminta oleh Terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, kemudian Saksi mengatakan kepada Petugas Kepolisian 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih adalah milik Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi di Mobil Petugas Kepolisian.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dibawah kasur, Saksi ada mendengar Terdakwa mengatakan barang bukti narkoba ditemukan dibawah kasur di kamar Saksi di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian.
- Bahwa Saksi, Terdakwa Saksi Bagus Dwi Rangga dan Saksi Muhda Romadhan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Adalah narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Saksi.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna.

Adalah HP milik Saksi yang digunakan Saksi untuk menelepon orang yang hendak ditemui Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa.

- o 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

Adalah celana yang dipakai Saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, yang ditemukan narkoba jenis sabu pada saku sebelah kanan dari celana tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 054/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3429/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 055/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2827/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 053/SP.61055/2023 tanggal 19 Mei 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2828/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab 2305190011 tanggal 19 Mei 2023 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 10.15 WIB bertempat di rumah Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, dari Saksi Riki Wanara ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibalut dengan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih;

- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi Riki Wanara mengantar 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih kepada teman dari sdr. Julian;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih tersebut yang ditemukan dari Saksi Riki Wanara tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Riki Wanara pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah orang tua Saksi Riki Wanara di Desa Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih tersebut hendak diserahkan kepada teman sdr. Julian karena sdr. Julian ada mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Puja;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu di bawah kasur tempat Terdakwa tidur di dalam kamar Saksi Riki Wanara di rumah Saksi Riki Wanara dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi warna Hitam yang berada di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di bawah Kasur;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan letak narkotika jenis sabu tersebut dibawah Kasur;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian, Terdakwa ada menitipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



- o4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- o1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- o1 (satu) pak plastik klip.
- o1 (satu) buah kaca pirex.
- o1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- o1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- o1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- o1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- o1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

- Bahwa 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB sebelum Saksi pergi ke rumah Saksi Riki Wanara.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan, namun 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu sudah habis dikonsumsi.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan terhadap Saksi Muhda Romadhan, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti seluruhnya adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang membuat paket-paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan plastik klip.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan yang membeli plastik klip untuk membuat paket narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara, pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan sdr. Nanang Edi Subakti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara di beli dari sdr. Puja pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah sdr. Puja di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Puja tersebut.

- Bahwa Terdakwa pergi ke Medan Provinsi Sumatera Utara bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Napian dengan tujuan jalan-jalan, namun kemudian Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga pergi dan menginap di rumah sdr. Puja, pada saat menginap di rumah sdr. Puja, sdr. Puja menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada awalnya paket narkoba jenis sabu yang ditawarkan sdr. Puja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun kemudian sdr. Puja menawarkan paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang terdakwa sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang sdr. Julian, Terdakwa menelepon sdr. Julian kemudian sdr. Julian mentransfer uang kepada Terdakwa.
- Bahwa selain uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Puja untuk biaya menginap Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut bukan milik sdr. Puja melainkan sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari teman sdr. Puja, Terdakwa tidak mengetahui teman sdr. Puja dan dimana sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga tidak ikut pada saat sdr. Puja mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari sdr. Puja, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Puja ada menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Puja karena dulu sdr. Puja pernah tinggal di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pada malam hari, Saksi dan Terdakwa pulang ke Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai Bus dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Puja tersebut yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di Kabupaten Bener Meriah Terdakwa dan Saksi Bagus Dwi Rangga ke rumah Saksi Bagus Dwi Rangga, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhda Romadhan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Bagus Dwi Rangga ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Riswan Syah Putra yang dibeli

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sdr. Riswan Syah Putra ditangkap Petugas Kepolisian, Saksi Bagus Dwi Rangga merasa takut ditangkap Petugas Kepolisian karena narkoba jenis sabu yang diperoleh sdr. Riswan Syah Putra dari Saksi Bagus Dwi Rangga.

- Bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga kemudian pergi ke sebuah rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa dan Saksi Muhda Romadhan juga datang ke rumah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/ mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu dari salah satu paket narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dengan cara Saksi Bagus Dwi Rangga membuat alat hisap/ bong, selanjutnya Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan dan Saksi Riki Wanara menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian.

- Bahwa setelah menyalahgunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi ke rumah Saksi Riki Wanara.

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan membawa 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian sdr. Nanang Edi Subakti juga datang ke rumah tersebut karena Terdakwa meminta sdr. Nanang Edi Subakti membelikan Terdakwa nasi.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga, sdr. Nanang Edi Subakti dan Saksi Muhda Romadhan menyalahgunakan/ mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu dari salah satu paket narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi dengan cara menggunakan alat hisap/ bong dengan cara dibakar dan dihisap bergantian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di lantai dua di dalam rumah di Desa Kenine Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada saat Terdakwa

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput Saksi Riki Wanara, sebelum pergi Terdakwa menitipkan 5 (lima) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Saksi Muhda Romadhan yang salah satu paket narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi, Terdakwa mengatakan *"pegang dulu ini (sabu) saya mau pergi nanti saya kembali lagi"* narkotika jenis sabu tersebut diserahkan/ diberikan Terdakwa ke tangan Saksi Muhda Romadhan dihadapan Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti.

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhda Romadhan ada didengar Saksi Bagus Dwi Rangga dan sdr. Nanang Edi Subakti.

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya digunakan/ dikonsumsi pada 1 (satu) paket plastik kecil transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu diberikan Terdakwa untuk dikonsumsi, Terdakwa mengatakan *"ini untuk kalian pakek"* sambil menunjuk pada paket narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Riki Wanara pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan positif sabu.

- Bahwa Terdakwa, Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan, Saksi Riki Wanara dan sdr. Nanang Edi Subakti tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- o1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).

- o1 (satu) unit HP android warna Hitam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- o4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- o1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

- o1 (satu) pak plastik klip.

- o1 (satu) buah kaca pirex.

- o1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.

- o1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.

- o1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.

- o1 (satu) lembar kertas timah rokok.

- o1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Bagus Dwi Rangga, Saksi Muhda Romadhan,

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Nanang Edi Subakti.

o1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih

dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

o1 (satu) unit HP Android Merk Samsung warna.

o1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Riki Wanara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).
2. 1 (satu) unit HP android warna Hitam.
3. 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
4. 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
5. 1 (satu) pak plastik klip.
6. 1 (satu) buah kaca pirex.
7. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
8. 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
10. 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
11. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.
12. 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
13. 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.
14. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sdr. Riswan Syah Putra menemui Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sdr. Riswan Syah Putra meminta dicarikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri, pada awalnya Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri tidak mau karena sdr. Riswan Syah Putra terus memaksa Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri kemudian bersedia;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Bagus Dwi Rangga ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada sdr. Riswan Syah Putra yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Riyan Sahara Bin Samsul Bahri, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur kesatu

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada saat sdr. Riswansyah Putra Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sdr. Riswan Syah Putra menemui Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri yang sedang menunggu bus di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sdr. Riswan Syah Putra meminta dicarikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri, pada awalnya Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri tidak mau karena sdr. Riswan Syah Putra terus memaksa Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri kemudian bersedia;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Bagus Dwi Rangga ada menjual 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada sdr. Riswan Syah Putra yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Riswan Syah Putra, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 13.20 WIB, di Lapangan Sepak Bola di Desa Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Riswan Syah Putra melalui Saksi Bagus Dwi Rangga Bin Sayandri seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan atau tanpa izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan, pedagang besar farmasi ataupun seorang Ilmuwan/ Peneliti lembaga ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjadi penjual, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).
- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.
- 1 (satu) pak plastik klip.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.
- 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN SAHARA Bin SAMSUL BAHRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang kecil plastik transparan berleskan merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,51 (satu koma lima puluh satu gram).

- 4 (empat) paket plastik kecil transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

- 1 (satu) lembar plastik kosong berleskan merah.

- 1 (satu) pak plastik klip.

- 1 (satu) buah kaca pirex.

- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet.

- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong terbuat dari botol aqua.

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam.

- 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan Merah yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna Biru Dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android warna Hitam.

- 1 (satu) unit HP Android Merk Samsung.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)